



P U T U S A N

Nomor 1493 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TRAN CUONG;**
Tempat lahir : Xa Duc Loi, Mo Duc, Quan Ngai;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Phuong 5 Thanh Pho Vung Tau, Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda KM. BV 9261 TS;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa, TRAN CUONG Nakhoda KM. BV 9261 TS bersama-sama dengan saksi HYUNH TRO Nakhoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (saksi Penangkap) sedang



melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring di bagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (*headrope*) dan pemberat pada tali ris bawah (*ground rope*) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang sepanjang 800 (tujuh ratus) meter, yang dioperasikan bersama-sama dengan kapal pasangannya (KM BV 9261 TS) yang dinakhodai oleh Terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM. BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/dihela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang 6 (enam) jam kemudian jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) ditarik ke atas kapal KM.BV 99252 TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di dalam palka KM.BV 99252 TS;

- Bahwa ketika Terdakwa TRAN CUONG selaku Nahkoda KM. BV 9261 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05°04' 528" LU - 109° 14' 817" BT yang merupakan perairan Natuna/ yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinakhodai saksi HYUN TRO mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (saksi penangkap) memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas KM. BV 9261 TS yang dinakhodai Terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yaitu Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta ditemukan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak \pm 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai Terdakwa dan kapal KM.BV 99252 TS yang dinahkodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutan terpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKP Natuna;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, TRAN CUONG Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama dengan saksi HYUNH TRO Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya: "telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (saksi Penangkap) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring di bagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (*headrope*) dan pemberat pada tali ris bawah (*ground rope*) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang sepanjang 800 (tujuh ratus) meter, yang dioperasikan bersama-sama dengan kapal pasangannya (KM BV 9261 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM. BV 99252 TS yang dinahkodai oleh saksi HYUNH TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/dihela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 6 (enam) jam kemudian jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) ditarik ke atas kapal KM.BV 99252 TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di dalam palka KM.BV 99252 TS;

- Bahwa ketika Terdakwa TRAN CUONG selaku Nahkoda KM. BV 9261 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05°04' 528" LU - 109° 14' 817" BT yang merupakan perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan memerintahkan kapal KM BV 9261 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinakhodai saksi HYUN TRO mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (saksi penangkap) memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas KM. BV 9261 TS yang dinakhodai Terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah yaitu Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinakhodai Terdakwa dan kapal KM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutan terpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKP Natuna;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa, TRAN CUONG Nahkoda KM. BV 9261 TS bersama-sama dengan saksi HYUNH TRO Nahkoda KM.BV 99252 TS (dilakukan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) yang masing-masing merupakan kapal asing penangkap ikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tertangkap oleh saksi Hendri Hamzah (saksi Penangkap) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yakni jenis alat tangkap berupa jaring berkantong yang dilengkapi dengan mulut jaring di bagian depan, menggunakan pelampung pada tali ris atas (*headrope*) dan pemberat pada tali ris bawah (*ground rope*) yang dioperasikan di dasar laut dengan cara jaring diturunkan sampai ke dasar laut kemudian ujung tali penarik jaring diulur lebih kurang sepanjang 800 (tujuh ratus) meter, yang dioperasikan bersama-sama dengan kapal pasangannya (KM BV 9261 TS) yang dinakhodai oleh Terdakwa selanjutnya diikat pada bagian KM. BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO, kemudian jaring tersebut ditarik/dihela secara bersama-sama oleh kapal dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang sama, selanjutnya setelah lebih kurang 6 (enam) jam kemudian jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) ditarik ke atas kapal KM.BV 99252 TS dan ikan yang tertangkap dikeluarkan disimpan di dalam palka KM.BV 99252 TS.
- Bahwa ketika Terdakwa TRAN CUONG selaku Nahkoda KM. BV 9261 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05°04' 528" LU - 109° 14' 817" BT yang merupakan perairan Natuna/yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kemudian KP HIU MACAN 005 mendekat dan memerintahkan kapal KM BV 9261 TS

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinakhodai oleh Terdakwa berhenti dan KM.BV 99252 TS yang dinakhodai saksi HYUN TRO mendekat, lalu saksi HENDRI HAMZAH (saksi penangkap) memerintahkan mengangkat jaring selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas KM. BV 9261 TS yang dinakhodai Terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan jaring pukat berpasangan (*pair trawls*) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinakhodai Terdakwa dan kapal KM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutan terpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKP Natuna;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 18 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN CUONG selaku nakhoda KM. BV 9261 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ketiga;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM BV 9261 TS;
 - 1 (satu) unit alat bantu Penangkapan Ikan *Pair trawl*;
 - 1 (satu) unit GPS Foruno GP-32;
 - 1 (satu) unit Radio Star 2400;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN Ran tanggal 21 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa TRAN CUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRAN CUONG dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit KM BV 9261 TS ukuran 88 GT terbuat dari kayu berikut mesin merk Hino 10 Cylinder 450 PK Nomor Mesin 113311050;
 - b. 1 (satu) unit Alat Bantu Penangkapan Ikan *Pair Trawl*;
 - c. 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - d. 1 (satu) unit Radio Star 2400;Dirampas Untuk Negara
 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 29 Februari 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 21 Desember 2015 Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit KM BV 9261 TS ukuran 88 GT terbuat dari kayu berikut mesin merk Hino 10 Cylinder 450 PK Nomor mesin 113311050;
 - b. 1 (satu) unit Alat Bantu Penangkapan Ikan *Pair Trawl*;
 - c. 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - d. 1 (satu) unit Radio Star 2400;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran Jo. Perkara Nomor 31/PID.SUS/ 2016/PT.PBR Jo. Perkara Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN Ran yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 5 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 5 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum memiliki pandangan yang berbeda dengan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor: 31/Pid.Sus/2016/PT.PBR tanggal 24 Februari 2016 untuk sebagian dari amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya sependapat dengan keberatan Jaksa/Penuntut Umum pada Memori Banding terkait penjatuhan sanksi terhadap barang bukti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang seharusnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan bukan dirampas untuk Negara;
- Bahwa sebagaimana yang diatur dan ditentukan di dalam Pasal 253 KUHAP bahwa alasan kasasi hanya terkait tiga hal, yaitu:
 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;maka Jaksa/Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi ini akan menjabarkan dan menguraikan mengenai pendapat kami bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

“Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, “telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya”, karena Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berbunyi: “Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusannya telah menyatakan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama serta dan telah mengambil alih pertimbangan hukum terkait penerapan dan pembuktian pasal di mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terkait pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dirasa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa, hal ini dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada unsur Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan”, walaupun Pemerintah Republik Indonesia tidak ada perjanjian dengan Pemerintah Negara Vietnam, yang pada Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:
 1. Halaman 15 alinea ke 3 yang berbunyi: Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa;
 2. Halaman 16 alinea ke 1 yang berbunyi: Menimbang, bahwa pencurian ikan di laut dengan mempergunakan trawl sangat merugikan nelayan tradisional Indonesia dan kerusakan bagi biota laut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;
 3. Halaman 16 alinea ke 2 yang berbunyi: Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menambahkan hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia khususnya

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016



Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemberantasan *Illegal fishing*;

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagaimana pada putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor: 31/Pid.Sus/2016/PT.PBR tanggal 24 Februari 2016 atas nama Terdakwa pada halaman 11 alinea ke 1 sampai dengan halaman 15 alinea ke 2;

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dikarenakan ternyata telah adanya fakta yang menerangkan bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 9261 TS dengan nakhoda Terdakwa TRAN CUONG yang diperiksa dan ditangkap KP HIU MACAN 005 pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira Pukul 10.40 WIB bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis *pair Trawl* pada posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05°04' 663" LU - 109° 07' 248" BT dimana Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia KMBV 9261 TS dengan nakhoda TRAN CUONG diperiksa dan ditangkap KP HIU MACAN 005 karena melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Juga antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam tidak ada memiliki perjanjian dalam hal tersebut;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan pendapat Jaksa/Penuntut Umum di atas, seharusnya hal tersebut merupakan dasar-dasar yang menentukan bobot kesalahan dari perbuatan Terdakwa yang berakibat penghukuman yang bersifat mendidik dan benar-benar setimpal dengan perbuatan;
- Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 1 (satu) tahun, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan sebagaimana diatur yaitu:

1. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan";
2. Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Lama pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling tinggi 6 (enam) bulan" dan Pasal (5) KUHP yang berbunyi: "Jika ada pemberatan pidana denda yang disebabkan oleh gabungan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan";
- Bahwa hukuman (*strafmaat*) pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);
 1. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 2. Dari segi Prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 3. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan mengatur ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan;
- Ketentuan tersebut terkait dengan ketentuan UNCLOS Pasal 73 ayat (3), hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pemenjaraan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;
- Ketentuan tersebut mengandung arti melarang negara pantai menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku asing yang melakukan tindak pidana *locus delicti*-nya di wilayah perairan ZEE. Peniadaan pidana penjara terhadap pelaku asing melakukan tindak pidana *locus delicti* di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kecuali ada perjanjian negara Indonesia dengan negara yang bersangkutan;
- Kedua ketentuan tersebut melarang penjatuhan hukuman pidana penjara dan bentuk pidana badan lainnya;
- Secara *a kontrario* ketentuan tersebut tidak melarang penjatuhan pidana kurungan pengganti denda;
- Alasan mengapa pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan karena secara yuridis terdapat perbedaan mendasar baik secara yuridis, hak dan kewajiban serta perlakuan di lembaga pemasyarakatan serta lamanya pidana penjara dengan pidana kurungan pengganti denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana denda tanpa disertai pidana kurungan pengganti denda tidak menyelesaikan masalah karena belum ada instrument hukum yang dapat digunakan untuk mengeksekusi pidana denda dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Terdakwa melainkan dengan instrument hukum pidana subsidair/kurungan pengganti denda;
- Ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana mensyaratkan jika dijatuhkan pidana denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda;
- Ketentuan ini mensyaratkan setiap penjatuhan denda harus dibarengi atau disertai dengan penjatuhan pidana subsidair pengganti denda berupa kurungan. Penjatuhan pidana denda tanpa menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda mengakibatkan eksekusi pidana denda akan menimbulkan masalah hukum apabila Terpidana tidak mau membayar atau tidak punya kemampuan untuk membayar;
- Penjatuhan pidana pengganti denda berupa kurungan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan;
- Berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* kurang tepat dalam hal menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan tetapi tidak menjatuhkan pidana pengganti denda/pidana subsidair denda berupa kurungan;
- *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, mengenai hal ini Majelis Hakim Agung tidak sependapat dengan alasan bahwa dari segi ekonomis negara lebih diuntungkan apabila barang bukti dirampas untuk negara dibanding barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa barang bukti berupa kapal motor mempunyai nilai ekonomis yang cukup besar, menjadi sia-sia dan tidak mendapat manfaat apa-apa apabila barang tersebut dimusnahkan. Bahkan bisa, menimbulkan kerugian bagi negara;
- Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa agar barang bukti dapat memberikan tambahan nilai atau kontribusi bagi pendapatan negara maka sebaiknya barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS/ 2016/PT.PBR tanggal 29 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ran tanggal 21 Desember 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 29 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2015/PN Ran tanggal 21 Desember 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRAN CUONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM BV 9261 TS ukuran 88 GT terbuat dari kayu berikut mesin merk Hino 10 Cylinder 450 PK Nomor mesin 113311050;
- 1 (satu) unit Alat Bantu Penangkapan Ikan Pair Trawl;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) unit Radio Star 2400;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1493 K/PID.SUS/2016